



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 623/LL6/KP.04.00/2022

11 Mei 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan

Yth. Dosen PNS Dpk pada Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Dalam rangka peningkatan layanan mutasi kepegawaian khususnya layanan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan, sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/BMP.01.01/SD/D/2021 tentang Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, diinformasikan bahwa :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pegawai sebagaimana tersebut pada huruf b dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar.
- d. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan :

1. Bagi dosen PNS Dpk yang telah memiliki ijazah lebih tinggi tetapi gelar yang dimaksud belum tercantum dalam dokumen SK kepangkatan terakhirnya dapat mengajukan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan.
2. Pengajuan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dimaksud dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Scan asli/legalisir ijazah dan transkrip nilai, dan bagi lulusan luar negeri ditambah SK penyetaraan ijazah luar negeri dari Kemendikbudristek.
  - c. Scan asli/legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir.
  - d. Scan asli/legalisir SK Jabatan terakhir.
  - e. Scan asli/legalisir SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar.
  - f. Scan asli/legalisir SK Perpanjangan studi (bagi pegawai Tugas Belajar melebihi batas waktu pembiayaan beasiswa).

- g. Berita Acara Pemanggilan (bagi pegawai Tugas Belajar melebihi ketentuan akademik).
- h. Dokumen akreditasi BAN-PT pada saat kelulusan (bagi lulusan dalam negeri).

3. Pengajuan disampaikan melalui Sistem LLDIKTI Wilayah VI (<https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/dosen/>) sesuai panduan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001